

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 56 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI APARATUR

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan objektivitas, rasa keadilan, dan mempercepat proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas perlu mengatur tata cara penjatuhan hukuman disiplin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan Pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas

dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan digaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
10. Unsur Pengawasan adalah Inspektorat Kabupaten Sambas yang berwenang melakukan pengawasan pada perangkat daerah atau unit pelaksana teknis.
11. Unsur Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah Kabupaten Sambas.
12. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
13. Atasan Langsung adalah pejabat yang berwenang menetapkan penjatuhan hukuman disiplin.
14. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat.
15. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.
16. Pejabat Lain yang Ditunjuk adalah pejabat struktural dan fungsional tertentu yang ditunjuk berdasarkan surat perintah dengan mempertimbangkan ruang lingkup, jenis pelanggaran dan kemampuan.
17. Atasan dari Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari atasan langsung Pegawai yang diperiksa.
18. Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah badan nonstruktural yang dibentuk oleh Bupati.

19. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau keputusan pejabat.
20. Keberatan adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK dan upaya administratif yang ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas dengan keputusan pejabat.
21. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang dapat ditempuh oleh Pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis hukuman disiplin;
- b. pemanggilan;
- c. pemeriksaan;
- d. hasil pemeriksaan;
- e. penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin;
- f. penyampaian surat keputusan hukuman disiplin;
- g. upaya administratif; dan
- h. pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

BAB III JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai ASN yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.
- (2) Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.

Pasal 4

Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 5

Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
- c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 6

Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan ; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 7

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pasal 5 berlaku setelah Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan diberlakukan.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) penjatuhan hukuman disiplin sedang masing mengacu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Pasal 8

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai ASN sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin PNS.

- (2) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
 - d. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara;
 - e. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

BAB IV PEMANGGILAN Pasal 9

- (1) Pemanggilan Pegawai ASN dilakukan dalam rangka pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.
- (2) Pemanggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Atasan Langsung.
- (3) Pemanggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan dilaksanakan.
- (4) Pemanggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis dalam bentuk surat panggilan.
- (5) Format surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Pegawai ASN di tempat kerjanya.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak berada di tempat kerjanya, surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke alamat domisilinya.
- (3) Dalam hal alamat domisili Pegawai ASN berubah atau tidak diketemukan atau Pegawai ASN tidak diketahui lagi keberadaannya, surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan alamat / domisili terakhir.

Pasal 11

- (1) Penyampaian surat panggilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan bukti tanda terima.
- (2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tanda tangan penerima surat panggilan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Pegawai ASN tidak hadir pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan, Atasan Langsung melakukan pemanggilan kedua.
- (2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal seharusnya dilakukan pemeriksaan pada pemanggilan pertama.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pegawai ASN tidak hadir tanpa alasan yang sah pada tanggal pemeriksaan yang telah ditentukan Atasan Langsung menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat berita acara.
- (3) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung mengajukan usul penjatuhan Hukuman Disiplin secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.

BAB V

PEMERIKSAAN

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Pegawai ASN yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan oleh Atasan Langsung setelah Pegawai ASN yang bersangkutan memenuhi surat panggilan.

- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempelajari dengan seksama dan membuat analisis atas laporan dan bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai ASN.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pemeriksaan atas Pelanggaran Disiplin.

Pasal 15

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) mengindikasikan adanya:

- a. Pelanggaran Disiplin tingkat ringan dan sedang, Atasan Langsung memeriksa dan menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alasan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
- b. Pelanggaran Disiplin berat, Atasan Langsung dapat mengusulkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin objektivitas penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan surat perintah.
- (4) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah melaksanakan tugas dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat perintah pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat perintah pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan memerlukan tambahan waktu, Tim Pemeriksa dapat meminta perpanjangan waktu pemeriksaan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk disertai dengan alasan dan pertimbangan.

- (3) Perpanjangan waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 18

- (1) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas :
 - a. Atasan Langsung;
 - b. Unsur Pengawasan;
 - c. Unsur Kepegawaian; dan/atau
 - d. Pejabat Lain yang Ditunjuk.
- (2) Dalam hal Atasan Langsung dari Pegawai ASN yang bersangkutan diduga terlibat dalam pelanggaran yang sama, anggota Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (3) Pangkat dan/atau jabatan Pegawai ASN yang menjadi anggota Tim Pemeriksa tidak boleh lebih rendah dari pangkat dan/atau jabatan Pegawai yang diperiksa.
- (4) Ketentuan mengenai pangkat dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pejabat fungsional.
- (5) Format Surat Perintah Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (2) Atasan Langsung mengeluarkan keputusan penjatuhan hukuman disiplin tingkat ringan atau tingkat sedang berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hukuman disiplin tingkat ringan atau tingkat sedang yang penjatuhan hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, Atasan Langsung melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum disertai dengan berita acara pemeriksaan.

- (4) Pejabat yang Berwenang Menghukum, menerbitkan keputusan hukuman disiplin tingkat ringan atau tingkat sedang dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dengan melampirkan data pendukung.
- (2) Data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - b. surat keputusan kenaikan gaji berkala terakhir; dan
 - c. surat keputusan jabatan terakhir.

Pasal 21

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus disampaikan terlebih dahulu kepada Pegawai yang diperiksa untuk memberikan kesempatan menyanggah dan/atau mengoreksi berita acara pemeriksaan.
- (2) Dalam hal berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat sanggahan dan/atau koreksi, Pegawai yang diperiksa memberikan paraf pada setiap halaman.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani oleh Pegawai, Atasan Langsung, dan/atau Tim Pemeriksa.
- (4) Dalam hal Pegawai yang diperiksa tidak bersedia memberi paraf dan menandatangani berita acara pemeriksaan, Tim Pemeriksa dapat mencatatkan perihal tersebut pada bagian akhir dari berita acara pemeriksaan dengan diketahui Atasan dari Atasan Langsung Pegawai yang diperiksa.
- (5) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Berita acara hasil pemeriksaan, data pendukung lainnya, serta usul penjatuhan hukuman disiplin dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin atau pembebasan dari dugaan melakukan pelanggaran disiplin bagi Pegawai yang diperiksa.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai yang diperiksa terbukti melakukan pelanggaran disiplin, yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin dengan ketentuan:
 - a. untuk jenis hukuman disiplin tingkat ringan atau tingkat sedang, Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menerbitkan surat keputusan hukuman disiplin bagi yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara pemeriksaan; atau
 - b. laporan hasil pemeriksaan hukuman disiplin tingkat berat disampaikan secara berjenjang kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya berita acara pemeriksaan.
- (4) Format Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Laporan hasil pemeriksaan memuat usul penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai yang diperiksa dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan usulan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah membahas usulan melalui Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 24

- (1) Hasil rapat Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin dituangkan dalam berita acara persetujuan yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Hasil rapat Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin bersifat final dan hanya dapat diubah oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

- (3) Ketua Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin menyampaikan laporan hasil rapat Tim Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 25

Surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin hasil rapat Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal disampaikannya putusan rapat Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum.

BAB VII

PENETAPAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 26

- (1) Penetapan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan berita acara pemeriksaan dan/atau laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Atasan Langsung merupakan Pejabat yang Berwenang Menghukum, Atasan Langsung harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (2) Penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara pemeriksaan ditandatangani.
- (3) Salinan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian.

Pasal 28

- (1) Dalam hal atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang sebagai Pejabat yang Berwenang Menghukum maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara berjenjang kepada Pejabat

yang Berwenang Menghukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.

- (2) Pejabat yang berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat harus menetapkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dan salinannya disampaikan kepada Sekretaris Daerah serta tembusannya disampaikan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pejabat yang berwenang Menghukum merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian, maka Atasan Langsung atau Tim Pemeriksa harus melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarki kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Pejabat yang membidangi kepegawaian dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan ditandatangani.
- (2) Pejabat yang membidangi kepegawaian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan melampirkan pertimbangan terhadap usul penetapan penjatuhan hukuman disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian menerbitkan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 30

- (1) Atasan Langsung menyampaikan keputusan Hukuman Disiplin kepada Pegawai ASN yang dijatuhi Hukuman Disiplin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin oleh Atasan Langsung kepada Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

secara tertutup disertai dengan berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin.

- (3) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir pada saat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin atau alamat domisili terakhir Pegawai ASN berubah atau tidak diketemukan atau Pegawai ASN tidak diketahui lagi keberadaanya, Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin disampaikan melalui alamat domisili terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya.
- (4) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (5) Berita acara penyerahan keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat nama, tanggal dan tandatangan penerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN atau orang lain yang menerima keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak bersedia menandatangani tanda terima penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin, terhadap hal tersebut harus dibuatkan berita acara penyampaian.

BAB IX

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Upaya Administratif terdiri dari :
 - a. Keberatan; dan
 - b. Banding Administratif
- (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dapat mengajukan Keberatan Administratif kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan hukuman disiplin, dengan tembusan kepada:
 - a. pejabat yang berwenang menghukum;
 - b. pejabat yang membidangi kepegawaian; dan
 - c. inspektur .

- (4) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib membuat tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikannya kepada atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan dan sudah harus diterima oleh atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (5) Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan:
 - a. berita acara pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. salinan keputusan hukuman disiplin yang mencantumkan bukti tanda terima dari Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (6) Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum harus menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dengan surat yang memuat saran dan pendapat dan harus sudah diterima dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan.
- (7) Sejak menerima surat dari Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat yang Berwenang Menghukum memberikan pendapat atas perubahan, penguatan, atau pembatalan terhadap surat keputusan Penjatuhan hukuman disiplin yang diajukan keberatan, dalam jangka waktu paling lama 9 (sembilan) hari kerja sudah harus diterima oleh Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (8) Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak disampaikannya surat saran dan pendapat, Pejabat yang Berwenang Menghukum belum memberikan pendapat atas Perubahan, penguatan, atau pembatalan terhadap surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin yang diajukan keberatan, Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sudah menerbitkan keputusan hukuman disiplin.
- (9) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat berupa:
 - a. keputusan penguatan hukuman disiplin;
 - b. keputusan perubahan hukuman disiplin; atau
 - c. keputusan pembatalan hukuman disiplin.

Pasal 32

Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) tidak berlaku dalam hal hukuman disiplin tingkat sedang yang dijatuhkan hasil keputusan rapat Tim Pemberi Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 33

- (1) Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dapat diajukan Banding Administratif dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
- (2) Pengajuan Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dengan tembusan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 34

Keputusan Hukuman Disiplin yang tidak dapat diajukan Upaya Administratif berupa Keberatan Administratif mulai berlaku sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

Pasal 35

Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin yang dapat diajukan upaya administratif, pemberlakuannya ditentukan sebagai berikut:

- a. jika tidak terdapat Upaya Administratif keputusan Hukuman Disiplin mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung sejak tanggal Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin diterima; dan
- b. jika terdapat Upaya Administratif berupa :
 1. Keberatan maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan atas Keberatan ditetapkan; atau
 2. Banding Administratif maka Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin mulai berlaku terhitung sejak tanggal keputusan Banding Administratif ditetapkan.

Pasal 36

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dilakukan oleh Pejabat yang membidangi kepegawaian.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pegawai ASN yang ditahan oleh pihak yang berwajib dan telah dikeluarkan surat penahanannya untuk kepentingan peradilan, Pegawai ASN yang bersangkutan diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:
 - a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pihak yang berwajib; atau
 - b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pegawai ASN yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir.
- (4) Pegawai ASN yang telah mendapat putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, yang bersangkutan diberhentikan dan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (5) Ketentuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemberhentian PNS.
- (6) Dalam hal Pegawai ASN yang dikenai pemberhentian sementara ternyata tidak terbukti bersalah berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib atau putusan pengadilan, yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (7) Dalam hal Pegawai ASN tidak terbukti melakukan tindak pidana maka hak kepegawaian yang bersangkutan dikembalikan seperti semula sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Dalam hal seorang Pegawai ASN yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan jabatan dan pembebasan dari jabatan, terlebih dahulu diperhatikan jabatan yang lowong dan kompetensinya.
- (2) Pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin atau sedang mengajukan upaya administratif, tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (3) Pegawai ASN yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, tidak dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya.
- (4) Pegawai ASN yang sedang menjalani hukuman disiplin dan melakukan kembali pelanggaran disiplin, harus dijatuhi hukuman disiplin sebagai pemberatan.
- (5) Hasil pemeriksaan pihak berwajib dan unsur pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan atau melengkapi berita acara pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- (6) Pegawai yang sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan kenaikan pangkatnya serta tidak dapat diusulkan untuk mutasi, mengikuti diklat, dan promosi jabatan.
- (7) Dalam hal berdasarkan pertimbangan tertentu, Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diusulkan untuk mutasi atau mengikuti diklat dalam rangka pembinaan.
- (8) Calon Pegawai Negeri Sipil yang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat tidak dapat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 39

- (1) Pegawai ASN yang sedang mengajukan Upaya Administratif tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pegawai ASN yang sedang mengajukan Banding Administratif gajinya tetap dibayarkan sepanjang Pegawai yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan tugas dengan mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

Pasal 40

- (1) Pegawai ASN yang telah selesai menjalani hukuman pidana penjara dan keputusan pemberhentiannya belum terbit, tidak dapat dipekerjakan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diusulkan:
 - a. mutasi jabatan;
 - b. promosi jabatan;
 - c. kenaikan gaji berkala;
 - d. kenaikan pangkat;
 - e. mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. mendapatkan hak-hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas

pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 56 TAHUN 2021

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR: ...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin**)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*)

.....

Tembusan Yth.:

1....

2...

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS.



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, S.H
Pembina Tk. I

NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

FORMAT SURAT PERINTAH PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR : ...

- 1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. ... NIP. ... jabatan ... , maka perlu dilakukan pemeriksaan.
- 2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. Atasan Langsung :
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. Unsur Pengawasan :
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. Unsur kepegawaian:
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. Pejabat lain yang ditunjuk:
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
- 3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal
BUPATI SAMBAS

NAMA ...

1
Tembusan Yth:

- 1 .
- 2



Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI, S.H
Pembina Tk. I
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
ttd
SATONO

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor :

Pada hari ini tanggalbulan.....tahun..... saya/ Tim Pemeriksa yang terdiri dari*) :

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. Dst.....

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Sambas Nomor: Tanggal*) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Negeri Sipil.

1. Pertanyaan:

_____ :

Jawaban

_____ :

2. Pertanyaan:

_____ :

3. Pertanyaan:

_____ :

4. Dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang Diperiksa

Nama Lengkap

NIP.....

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda tangani dipada hari dan tanggal tersebut diatas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIMPEMERIKSA

1. KETUA TIM,

Nama Lengkap

NIP.....

2. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap

NIP.....

3. ANGGOTA TIM,

Nama Lengkap

NIP.....

*)Coret yang tidak perlu

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, S.H

Pembina Tk. I

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
PELANGGARAN DISIPLIN

.....,

Yth.
di –
.....

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal, bulan, tahun saya / Tim Pemeriksa*), telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan , dapat kami laporkan sebagai berikut :

BENTUK PELANGGARAN	WAKTU	TEMPAT	FAKTOR YANG MEMBERATKAN	FAKTOR YANG MERINGANKAN	DAMPAK PERBUATAN

1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi hukuman disiplin
2. Kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut diatas merupakan kewenangan**).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan

(Atasan Langsung/Ketua Tim Pemeriksa*),

NAMA

NIP.....

Tembusan Yth :

1.; dan

2.

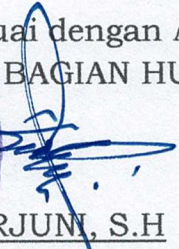
*) Coret/ hapus yang tidak perlu.

**) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, S.H
Pembina Tk. I
NIP. 19680612 199710 1 001



LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

FORMAT KEPUTUSAN PEJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

A. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

RAHASIA
KEPUTUSAN*)
NOMOR :
TENTANG
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
ATAS NAMA NIP.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
....., *)

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.
....., NIP..... telah melakukan perbuatan
berupa

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Pasal angka Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010;

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin
yang dilakukannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf dan c, perlu menetapkan
Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran
Lisan;

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Dati II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352 sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Bupati Sambas Nomor Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal angka ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal
.....,*)

NAMA
NIP

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, S.H
Pembina Tk. I
NIP. 19680612 199710 1 001

